PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN PEKAUMAN
Jl. Makmur Raya No. 2 Telp. 0294.382 907
Kode pos. 51319

PENETAPAN
KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL NOMOR : 487/ 21 /2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi Publik Badan Publik Wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Pekauman tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899)
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 022/313/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kabupaten Kendal;
8. Peraturan Lurah Pekauman Nomor 487/ 20/2023 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kelurahan Pekauman

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
PERTAMA	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ini merupakan Informasi yang dikecualikan.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam petetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekauman
Pada tanggal : 21 Agustus 2023

LURAH PEKAUMAN

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KELURAHAN PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL

TITIT INDRIYANI, S.IP

Lampiran : Keputusan Lurah Pekauman
Nomor : 487/ 21 /2023
Tanggal : 21 Agustus 2023

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, Senin tanggal, dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal telah dilakukan pemilahan terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini.

Info (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum	Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian pertimbngannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
NIK Perangkat dan warga	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8		Selamanya karena khawatir disalahgunakan	Dibuka sesaat pada waktu ada permintaan dari Dinas terkait
C Desa	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8	Jika ada Permintaan dari warga untuk keperluan baik jual beli maupun pensertifikatan tanah		Peminta C Desa diberi kopiannya dan di legalisir. C Desa dibuka hanya untuk yang berkepentingan saja
Data Penerima Bantuan Sosial yang berkaitan dengan PKH, E Warung dan BPJS miskin	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8		Karena tidak semua warga miskin mendapat bantuan agar tidak meninbulkan gejolak di masyarakat karena bantuan itu yang menentukan Pemerintah Pusat	Dibuka pada waktu ada kegunaan pencairan
SPJ yang belum diaudit oleh pihak yang berwenang	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8	Setelah diaudit oleh pihak yang berwenang Inspektorat maupun BPK		Sampai dengan SPJ diaudit

Bahwa Pengujian Pertimbangan sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	TITIT INDRIYANI,S.IP	Lurah Pekauman	1
2	AGUS JOKO N, SE,M.Si	Plt Sekretaris Kelurahan	2
3	AGUS JOKO N, SE,M.Si	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Pekauman	3
4	WALUYA, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyrakat Kelurahan Pekauman	4
5	WALUYA, S.Sos	Plt Kasi Trantib Kelurahan Pekauman	5
5	BUDI ASTUTI SRI S	Staf Kelurahan Pekauman	6

Demikian Pengajuan Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
LURAH PEKAUMAN

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KELURAHAN PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL

TITIT INDRIYANI,S.IP